



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

SMK NEGERI 2 KEDIRI

tentang

EVALUASI DAN PENINGKATAN KUALITAS KURIKULUM



Nomor : 3.5.77/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 420/089.5/101.6.14.10/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga (3)** bulan **Mei (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **M. Zamroji, M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 2 Kediri

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia 64114

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 2 Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Guru Akuntansi untuk melaksanakan evaluasi dan peningkatan kurikulum di **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menyediakan ahli, tempat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. **PIHAK KESATU** menanggung biaya pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan kecuali untuk biaya yang melekat pada Guru Akuntansi yang dikirimkan.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 2 KEDIRI



M. Zamroji, M.Pd.
NIP. 196912151995121001



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

SMK NEGERI 2 KEDIRI

tentang

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13.1.117/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 420/031.7/101.G.14-10/2023



Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas (13)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **M. Zamroji, M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMK Negeri 2 Kediri

Alamat : Jl. Veteran No. 5, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia 64114

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 2 Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 2 KEDIRI

9DE2DAKX433806231

M. Zamroji, M.Pd.
NIP. 196912151995121001



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

dengan

SMK NEGERI 2 KEDIRI

tentang

MAGANG MAHASISWA



Nomor : 13.1.118/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 420 / 0317 / 101. 6.14.10 / 2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas (13)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**
Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **M. Zamroji, M.Pd.**
Jabatan : Kepala SMK Negeri 2 Kediri
Alamat : Jl. Veteran No. 5, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia 64114
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Negeri 2 Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Kegiatan Magang Mahasiswa yang dimaksudkan dalam Implementasi Kerjasama ini adalah Asistensi Mengajar dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
2. **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan Asistensi Mengajar selama 4 – 5 bulan di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** menyediakan Dosen Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan Guru Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang dikirimkan **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar.
5. Dosen Pembimbing dari **PIHAK KESATU** dan Guru Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Asistensi Mengajar oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** baik secara bersama-sama maupun terpisah.
6. Luaran kegiatan yang dihasilkan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA** merupakan hak bagi **PIHAK KEDUA**.
7. Pembiayaan kegiatan merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
8. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK NEGERI 2 KEDIRI



M. Zamroji, M.Pd.
NIP. 196912151995121001